



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2022
T E N T A N G

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo digunakan untuk membangun kredibilitas kelembagaan serta menjadi media alternatif untuk meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum, sehingga keberadaannya harus dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk kepentingan kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang pada pokoknya diatur bahwa untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 19/HK.04/7501/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIH KPU Kabupaten Gorontalo (Fanpage)
- b. Twitter : @jdihkpu_gto
- c. Instagram : @jdihkpu_kabgorontalo
- d. Youtube : JDIH KPU KAB. GORONTALO

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
- b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

RASID PATAMANI

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Daftar Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo

A. Facebook


Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Gorontalo (Fanpage)
URL : <https://www.facebook.com/JDIHKpuKabGor/>
Tampilan :



jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo

B. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpu_gto
URL : https://twitter.com/jdihkpu_kabgor
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_kabgorontalo


URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_kabgorontalo/

Tampilan :

Instagram

Cari

MasukDaftar



jdihkpu_kabgorontalo

Ikuti

20 kiriman

111 pengikut

16 diikuti

Jdih Kpu Kabupaten Gorontalo


Akun Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Gorontalo.


kab-gorontalo.kpu.go.id


POSTINGAN


VIDEO


DITANDAI















D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU KAB. GORONTALO

URL :
<https://www.youtube.com/channel/UCgVU71LfCdU4UKLuKomUUaQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

RASID PATAMANI

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY